



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Bupati Oesman Bakar Kel. Serasan Jaya
Kecc.Sekayu Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Email: dpmtsp@mubakab.go.id Website: www.dpmtsp.mubakab.go.id

DPMTSP MUBA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0018/IPNF/DPMTSP-IV/XII/2024

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPADA TK MIFTAHUL ULUM

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 295 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Dalam Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Memberikan Izin Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **TK MIFTAHUL ULUM**
Nama Penanggungjawab : **Reni Anggraeni, S.Pd**
Alamat : **Jalan Poros Hijrah Mukti RT. 19 Dusun 4 Desa Mangsang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1912240070655**
NPWP : **652288630.314-000**

Dengan Mempertimbangkan :

- Surat permohonan dari TK MIFTAHUL ULUM Sdr/i Reni Anggraeni, S.Pd Nomor : 421.1/011/TK-MU/DMS/BL/2024 15 September 2024 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK);
- Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 420/384/PNF/Dikbud/2024 tanggal 26 November 2024, layak untuk diterbitkan izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan dan sepanjang kegiatan ini berjalan.

Pemegang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Taman Kanak - Kanak (TK) diwajibkan :

- Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang -Undangan;
- Menggunakan kurikulum yang berlaku yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Bertanggung jawab atas sarana dan prasarana berikut dalam proses pembelajaran;
- Apabila Taman Kanak - Kanak (TK) berpindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur atau tidak berlaku lagi;
- Menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum dilaksanakan kepindahannya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada tanggal : 20 Desember 2024

a.n. **BUPATI MUSI BANYUASIN**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

H. RIKI JUNAIDI, AP., M.Si
19740615 1993111 001





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1912240070655

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan MIFTAHUL ULUUM MANGSANG |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Mangsang, Desa/Kelurahan Mangsang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30756 |
| No. Telepon | : 082372928492 |
| Email | : miftshululummsasang@gmail.com.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditertibkan di Jakarta, tanggal: 19 Desember 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Diketak tanggal: 19 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-SSN
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1912240070655

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	TK MIFTAHUL ULUM, Jl. Poros Hijrah Mukti RT. 19 Dusun 4 , Desa/Kelurahan Mangsang, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30758	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN BAYUNG LENCIR**

Jln Palembang – Jambi KM 205, Bayung Lencir Kode Pos 30756

Email : bayunglencirkorwil@gmail.com

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/20/Korwil.Dikbud/BL/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bayung Lencir, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK MIFTAHUL ULUM**
Alamat : Dusun IV Hijrah Mukti Desa Mangsang
Nama Kepala Sekolah: **RENI ANGGRAINI, S.Pd.**
Alamat : RT. 15 Dusun III Hijrah Mukti Desa Mangsang
No. Telpn : 0858 4622 0869

Untuk mengajukan Penerbitan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) untuk TK Miftahul Ulum ke bagian ICT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin di Sekayu.

Demikian Surat Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bayung Lencir, 30 Desember 2024

Pih. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kec. Bayung Lencir

TEMON, S.Pd., M.M.

Pembina

NIP 19690602 199509 1 001